



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 2327 TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DATA
MASA JABATAN 2025-2029
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung kegiatan Pengelolaan Informasi dan Data (PPID) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka dipandang perlu adanya penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Masa Jabatan 2025-2029;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Masa Jabatan 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : bgBs5n43

Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);

9. Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DATA MASA JABATAN 2025-2029 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Masa Jabatan 2025-2029 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang wajib menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang kepada PPID Utama Kementerian Agama, sekurang-kurangnya meliputi pelayanan informasi publik dengan mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dan ditetapkan oleh PPID Utama Kementerian Agama.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 1 Oktober 2025

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

^

ILFI NUR DIANA



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : bgBs5n43

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 2327 TAHUN 2025
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DATA MASA JABATAN 2025-2029
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DATA
MASA JABATAN 2025-2029
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Atasan PPID	: Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Dewan Pertimbangan PPID	: 1. Wakil Rektor Bidang Akademik 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan 3. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Lembaga
Ketua PPID Utama	: Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
Wakil Ketua I PPID Utama	: Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
Wakil Ketua II PPID Utama	: Kepala Biro AAKK
Sekretariat PPID	: 1. Saiful Hikmah, M.Ag. 2. Jajang Ogi Wisono, S.Kom.
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	: Satuan Pengawasan Internal
Bidang Sistem Informasi	: Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
Bidang Layanan Informasi Publik	: Tim Kelompok Kerja Kerjasama dan Humas
Bidang Penyediaan Data	: 1. Lembaga Penjaminan Mutu 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Bagian Umum 4. Bagian Akademik 5. Bagian Tata Usaha Fakultas 6. Subbagian Tata Usaha Pascasarjana 7. Tim Kelompok Kerja AUPK dan AAKK (Keuangan, Perencanaan, OKH, Kemahasiswaan, Kerjasama)
PPID Pelaksana Fakultas & Pascasarjana	: 1. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 2. Dekan Fakultas Syariah 3. Dekan Fakultas Humaniora 4. Dekan Fakultas Ekonomi 5. Dekan Fakultas Psikologi



6. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
7. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
8. Direktur Pascasarjana

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

#

ILFI NUR DIANA

